

Analisis Potensi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

¹Eliyana Sipahutar, ²Muhammad Arif, ³Nurfadhilah Ahmad

¹Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, eliyanasipahutar@gmail.com

²Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, muhammadarif@uinsu.ac.id

³Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, fadhilahahmad@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author : eliyanasipahutar@gmail.com

Abstract

One of the Regional Tax revenue posts is from Parking Tax. Parking tax is not the same as parking levy. Parking tax is a tax on operators of off-road parking spaces, whether provided in connection with the main business or provided as a business, including the provision of storage space for motor vehicles. Taxes on the operation of parking lots are a potential sector for increasing parking tax revenues and the contribution made by parking lots can spur regional economic development. This research aims to find out the potential for parking taxes in South Labuhanbatu Regency in increasing regional taxes. This research uses qualitative research with a descriptive approach. The data collection technique used in this research was interviews and documentation. The research subjects were employees from the Regional Revenue Agency program, namely those in charge of the parking tax sub-section in South Labuhanbatu. This research used a descriptive qualitative approach. The results of existing research show that the realization of parking tax revenue with the highest or largest percentage achieved is in 2020. And the regional government of South Labuhanbatu district has the potential to increase parking tax revenue. There are several obstacles experienced by the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of South Labuhanbatu Regency, including a lack of awareness of parking taxpayers, apart from the fact that in the field the limited number of officers or government apparatus is not commensurate with the number of taxpayers being examined. . And the competence of the officers means the ability to master tax regulations, especially parking tax.

Keywords : Parking Tax, Parking Tax Revenue, Regional Tax.

Pendahuluan

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak kepada wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (*budgeter*) dan juga digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan memajukan perekonomian daerah. Hak otonom yang dimiliki pemerintah daerah memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk menggali seoptimal mungkin

sumber-sumber keuangannya seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang disebutkan dalam pasal 157 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, n.d.).

Salah satu pos penerimaan Pajak Daerah adalah dari Pajak Parkir. Pajak parkir tidak sama dengan retribusi parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan retribusi parkir merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Meningkatnya tarif Pajak Parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Disepanjang jalan kota pinang sampai ke Silangkitang saja setidaknya terdapat 17 titik lokasi penitipan kendaraan bermotor yang rata-rata penghasilan perharinya dari tiap titik sebanyak 100 kendaraan perhari dengan tarif Rp 2.000 per kendaraan. Jika diakumulasikan pendapatan per hari sebesar Rp 200.000 dan diakumulasikan per bulan sebesar Rp 6.000.000. Itu hanya dari satu titik lokasi penitipan kendaraan bermotor saja. Jika hal ini dapat dilihat dan dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan dapat menjadi potensi yang dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya dalam sektor pajak parker.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera utara dimana bila dilihat secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada 1°26'00" – 2°15'55" Lintang Utara, 99°40'00" - 100°26'00" Bujur Timur. Masalah parkir sendiri menjadi salah satu perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena jumlah kendaraan penggunaan fasilitas parkir semakin meningkat, fasilitas tempat parkir yang belum memadai serta kurangnya disiplin juru pungut dan disiplin pengguna fasilitas parkir yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia. Dari sektor ini hasil pemungutan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah menjadi lebih optimal. Dinas Perhubungan daerah perlu mengadakan penertiban dan mengawasi terhadap area parkir umum milik pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang seenaknya menyelenggarakan area parkir tanpa mengeluarkan retribusi kepada pemerintah daerah, tetapi dalam kenyataan Dinas Pendapatan daerah mengalami hambatan-hambatan dalam pungutannya, karena tingkat kesadaran wajib retribusi parkir yang masih kurang dan adanya pengadaan tempat parkir liar tanpa izin, sehingga akan mengurangi jumlah penerimaan daerah dari sektor parkir.

Objek pajak parkir seperti yang dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dan tarif pajak hingga saat ini ditetapkan paling tinggi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 sebesar 15%.

Tabel I. Target Realisasi dan Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	30.000.000	23.810.000	79,36%
2020	20.000.000	22.430.000	112,15%
2021	40.000.000	29.920.000	74,8%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Di kabupaten labuhanbatu selatan saat ini pemungutan pajak parkir belum sepenuhnya baik dilihat dari perolehan penerimaan pajak parkir dari tahun 2019 sampai 2021 yang masih fluktuatif. Terlihat jelas pada tabel diatas antara penerimaan dan realisasi mencapai 79,36%. Hal tersebut menunjukkan ada yang kurang atau bahkan tidak tepat dari pengelolaan pajak parkir pada tahun anggaran tersebut. Namun tidak tercapainya target realisasi pada tahun 2019 tidak berpengaruh pada target 2020 yang bisa mencapai target bahkan melewati target realisasi nya yaitu sebesar 112,15%. Dengan berhasilnya target realisasi tahun 2020 pemerintah daerah mencoba memasang target yang jauh lebih tinggi pada tahun 2021. Namun setelah pemerintah menaikkan target realisasi nya ternyata penerimaan pajak parkir pada tahun 2021 hanya mampu 74,8% dari total target realisasi, hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan pajak parkir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan kurang optimal.

Secara garis besar persentase penerimaan masih terlihat angka yang fluktuatif, hal ini dikarenakan masih banyak pendapatan bidang pajak parkir yang tidak masuk kekas daerah. Hal ini dapat ditinjau dari standar target dan realisasi yang turun dikarenakan tingginya target yang harus dicapai pada tahun berikutnya. Selain itu juga dari hasil wawancara Bapak/IbuRudi Afrizal, SS, MM Selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah BPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *“Masih banyaknya oknum disekitar kita yang menyediakan jasa layanan parkir serta jasa sewa garasi kendaraan yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak serta telah menjalankan usaha tersebut selama bertahun-tahun tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah yang berwenang”*.

Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten labuhanbatu selatan sangat perlu untuk mengoptimalkan pemungutan pajak parkir. Selain itu juga banyak hal yang perlu digali lagi guna meningkatkan pendapatan pajak parkir, masih banyak tempat parkir yang tidak ataupun belum mendaftarkannya ke pemerintah daerah.

Landasan Teori

Pajak

Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), n.d.).

Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), n.d.).

Pajak Parkir

Pajak Parkir Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Sedangkan pengertian pajak parkir menurut Marihot P. Siahaan adalah Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran(Sufraeni, 2010).

Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan pada pasal 63 yaitu :

1. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir.
2. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir (Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 63 Tentang Pajak Parkir, n.d.)

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah(Mustaqiem, 2008).

Penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Pajak daerah dapat dikatakan efektif jika dapat mendorong peningkatan ekonomi, mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga, dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah(Warsito, 2001). Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Objek Dan Subjek Pajak Parkir

1. Objek Pajak Parkir

Bahwa objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tidak terkecuali penyelenggaraan tempat parkir oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah. Yang termasuk objek pajak parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak.

2. Subjek Pajak Parkir

Pengertian subjek pajak parkir menurut peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pajak parkir menyatakan bahwa: "Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha perparkiran swasta".

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian pegawai dari program Badan Pendapatan Daerah yaitu penanggung jawab dari sub bagian pajak parkir di Labuhanbatu Selatan. Dalam menganalisis data melalui empat tahapan, yaitu: pengumpulan data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, kesimpulan akhir.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Data Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Labuhanbatu Selatan melalui *official assessment* yang didasarkan pada peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir. Sistem pemungutan pajak di labuhanbatu selatan sudah sesuai dengan atauran namun ada beberapa kelemahan mereka yaitu kurangnya SDM untuk menghitung pemungutan pajak. dengan besifat pasifnya wajib pajak maka banyak para pedagang yang membuka usaha tetapi tidak menyetor pajaknya.

Dalam penerimaan pajak parkir oleh Pemerintah Daerah menetapkan target yang hendak dicapai. Tetapi realisasinya belum memenuhi target. Untuk lebih jelasnya Berikut ini adalah penyajian data tentang perkembangan realisasi penerimaan pajak parkir tiga tahun terakhir di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 2. Tabel Target Realisasi dan Penerimaan Pajak Parkir Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	30.000.000,00	23.810.000,00	79%
2020	20.000.000,00	22.430.000,00	1,12%
2021	40.000.000,00	29.920.000,00	74%

Sumber: Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan tabel diatas, target pajak parkir kabupaten labuhanbatu selatan yang ditetapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, dan mengalami penurunan disetiap tahunnya pada realisasinya yang tidak tercapai pada tahun 2019. Penetapan target yang juga naik turun setiap tahunnya tidak lepas dari potensi pajak parkir setiap tahunnya. Peningkatan potensi tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya tempat-tempat parkir yang berada selain dibadan jalan maupun fasilitas-fasilitas parkir di hotel. Peningkatan target setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2019-2021 didasarkan pada ketercapaian realisasi pajak parkir yang diterima. Apabila dilihat dari segi penetapan jumlah target paling besar terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,00 dari tahun sebelumnya 2020 yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 yang meningkat sebesar Rp. 20.000.000,00 jika dilihat dari realisasinya, pendapat terbesar terjadi ditahun 2021 dengan jumlah realisasi Rp. 29.920.000,00 dengan persentase sebesar 74 %. Akan tetap tidak tercapai jika dilihat terhadap target

penetapannya. Dari segi pencapaian targetnya mengalami persentase terbesar terjadi ditahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp.22.430.000,00 dengan persentase 1,12%. Dengan ketidak ketercapaiannya target ditahun 2019 dan 2021 dimungkinkan terjadi kendala-kendala yang timbul saat proses pelaksanaan di lapangan.

Berikut adalah penyajian data tentang kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dikabupaten labuhanbatu selatan mulai tahun 2019 sampai 2021.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Parkir	Pajak Daerah	%
2019	23.810.000,00	40.549.350.718,00	1,70%
2020	22.430.000,00	21.573.399.374,23	961,8%
2021	29.920.000,00	27.867.856.954,00	931,4%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Secara umum jumlah target yang telah ditetapkan dalam pos pajak daerah semakin menurun setiap tahunnya. Dapat dilihat berdasarkan tabel penerimaan pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp. 23.810.000,00, tahun 2020 sebesar Rp. 22.430.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp 29.920.000,00, penurunan target setiap tahunnya tidak dapat dapat menjadi sumber penerimaan atau pendapatan yang bisa diandalkan sebagai pendapat Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan terletak pada aktivitas masyarakat yang bersangkutan dalam proses pembangunan. Jika masyarakat aktif ikut serta bekerja sama dalam proses pembangunan, melainkan menyumbangkan sesuatu untuk kelancaran proses itu, maka hal tersebut disebut kontribusi. Jadi pengertian kontribusi terbatas pada memberikan bantuan tenaga, barang, atau uang tanpa ikut dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan yang dicapai (Max, 2019) maka dari itu seharusnya tidak adalagi masyarakat yang tidak mau membayar pajak karena pajak sifatnya wajib menurut undang-undang. Karena dari hasil pemungutan pajak juga akan digunakan untuk pembangunan bersama di daerahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan pemungutan terhadap pajak parkir sebagai sumber PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu petugas pemungut maupun dari luar yakni masyarakat selaku objek pemungutan pajak tersebut. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak parkir Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka pengelola pajak parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan pajak parkir yang optimal sebagai akibat dari efisien dan efektivitas dari pengelolaan pajak parkir tersebut sehingga target penerimaan pajak parkir dapat terealisasikan.

Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut penyajian data tentang kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan asli daerah sejak tahun 2019 sampai 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2019	23.810.000,00	43.813.493.528,90	1,84%
2020	22.430.000,00	23.599.413.454,23	1,05%
2021	29.920.000,00	29.717.826.481,00	993,2%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pada tabel 4 persentase penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pajak parkir berkontribusi sebesar 1,83% terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan penerimaan pajak parkir sebesar Rp.23.810.000,00 dan PAD tahun 2019 sebesar Rp. 43.813.493.528,90. Tahun 2020 realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 22.430.000,00 dan realisasi PAD sebesar Rp. 23.599.413.454,23 pajak parkir berkontribusi sebesar 1,05% terhadap PAD. Selanjutnya pada tahun 2021 dari total pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 29.717.826.481,00 pajak parkir berkontribusi 993,2% terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp. 29.920.000,00.

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa persentase kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah yang tertinggi dari periode 2019-2021 terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 993,2% yaitu Rp. 29.920.000,00.

Potensi Penerimaan Pajak Parkir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pajak parkir merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. pengembangan potensi retribusi adalah perluasan subjek wajib retribusi. Karena perluasan objek retribusi baru boleh dilaksanakan jika ada pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat. Perluasan objek wajib retribusi berarti mencari wajib retribusi yang selama ini luput dari pemungutan.

Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dari bapak Candra selaku Ketua Pendataan Bidang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan:

“Dikabupaten labuhanbatu selatan sendiri sebenarnya masih berpotensi untuk meningkatkan penerimaan dari pajak parkir karena masih banyak objek yang bisa di perluas untuk wajib pajak seperti wajib pajak parkir ditepi jalan umum. Lalu potensi penerimaan pajak parkir bisa meningkat jika pelaku usaha yang memang dikenakan wajib pajak ikut serta dalam mematuhi peraturan yang ada di kabupaten labuhanbatu selatan itu. karena memang banyak selaki pelaku usaha luput dari pemungutan”

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Labuhanbatu Selatan Dalam Meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan khususnya penerimaan pajak parkir pasti mengalami berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan ini wajar dihadapi mengingat proses yang dilakukan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai fiskus maupun masyarakat sebagai wajib pajak.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai pajak parkir BPPRD Labuhanbatu Selatan yaitu Bapak Rudi Afrizal, SS. MM tentang apa saja

kendala atau hambatan dalam penerimaan pajak parkir. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. kurangnya kesadaran dari wajib pajak parkir
2. keterbatasan petugas atau aparatur pemerintahnya yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang diperiksa.
3. kompetensi dari petugasnya dalam arti kemampuan penguasaan tentang peraturan-peraturan mengenai perpajakan khususnya pajak parker (Afrizal, n.d.).

Pembahasan

Penerimaan Pajak Parkir Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas pemungutan pajak parkir ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. sudah jelas disebutkan bahwa pemungutan pajak parkir dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya itu untuk membiayai rumahtangga daerah. dimana para konsumen lah yang juga akan menikmati layanan parkir yang telah disediakan oleh pengelola parkir yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha melalui struk atau *bill* pembayaran. Pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Labuhanbatu Selatan melalui *official assessment* sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dimana didasarkan pada peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan nomor 4 Tahun 2016. Realisasi penerimaan pajak parkir terbilang meningkat walau tidak selalu mencapai targetnya, hal itu disebabkan oleh pelaku usaha sendiri yang memang pada dasarnya malas untuk membayar pajak tersebut, padahal pajak itu bersifat pasif yaitu salah satu dari ciri-ciri pemungutan pajak *Official assessment*. pajak bersifat pasif yang dimaksud disini adalah memaksa ya karena memang wajib berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Kontribusi pajak parkir sudah cukup baik tapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan pajak parkir tiap tahunnya terutama dalam 3 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami perubahan yang tidak tentu. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan pajak parkir yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terutama dalam hal pemungutan pajak parkir karena sistem dan prosedur dalam pemungutan pajak parkir yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pemungutan pajak parkir belum optimal padahal pajak parkir yang merupakan salah satu dari pendapatan asli daerah punya potensi yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan daerah ini.

Potensi Penerimaan Pajak Parkir oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Maka hasil dari penelitian tersebut Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 4 Tahun 2016 tentang prosedur pemungutan, pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran dan penagihan pajak parkir Pemerintah Daerah kabupaten Labuhanbatu selatan Berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir jika pemerintah daerah lebih optimal dalam pengawasan pemungutan pajak parkir, hal ini ditunjukkan dari pendataan dari pemerintah daerah yaitu perencanaan perberdayaan lahan parkir banyaknya lahan-lahan parkir potensial Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti di tepi jalan umum dekat objek wisata, Perkantoran, Supermarket dan lain sebagainya.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Labuhanbatu Selatan Dalam Meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata pemerintah daerah belum sangat tegas untuk menyadarkan para pelaku wajib pajak, sehingga tidak adanya kesadaran diri pada para pelaku wajib pajak. Kompetensi dari petugas selaku pemungut haruslah belajar dalam penguasaan tentang peraturan-peraturan yang berlaku khususnya tentang pajak parkir tersebut. kenapa demikian karena kompetensi yang cukup bagi petugas akan mengurangi adanya hambatan dalam pemungutan pajak parkir. Karena sudah jelas menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 bahwa pemungutan pajak parkir dilakukan oleh pemerintah daerah dan pajak itu sendiri bersifat pasif yang artinya memaksa dan harus di bayar oleh pelaku usaha yang memang mendapatkan fasilitas parkir dari pengelola.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir :

1. Dari hasil Penelitian data yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2019-2021 yang persentase pencapaiannya yang tertinggi atau terbesar yaitu tahun 2020.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangatlah berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir
3. Hambatan-hambatan yang di alami oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada beberapa hal diantaranya seperti kurangnya kesadaran dari wajib pajak parkir, selain itu fakta dilapangan keterbatasan petugas atau aparatur pemerintahnya yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang diperiksa. Dan kompetensi dari petugasnya dalam arti kemampuan penguasaan tentang peraturan-peraturan mengenai perpajakan khususnya pajak parkir.

Saran

Melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan saran-saran yang kiranya dapat menjadi bahan masukan yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan terkait pajak parkir.
2. Membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir.
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan parkir yang berada dilapangan.
4. Melakukan Pengecekan kembali terhadap pajak parkir dari masing-masing wajib pajak parkir, sehingga jika ada wajib pajak yang telat membayar dapat segera dilakukan penagihan.
5. Melakukan pemeriksaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya secara benar.
6. Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPTPD) akan dikirimkan surat teguran atas keterlambatan melaporkan SPTPD setiap bulannya.

Daftar Pustaka

Afrizal, R. (n.d.). *Wawancara Dengan Ketua Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, wawancara di Labuhanbatu Selatan.*

- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press.
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 pasal 63 Tentang Pajak Parkir.
- Sufraeni, D. (2010). *Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*. Universitas Komputer Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. Raja Grafindo Persada.